

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN USAHA EKONOMI
PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN LANJUT USIA OLEH DINAS
SOSIAL KABUPATEN KAMPAR
(Studi Kasus Kecamatan Bangkinang Kota)**

SKRIPSI

*Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Memenuhi Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos) Pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh:

Ivoni Dwi Yanti

NIM. 12170524498

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2025 M/ 1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ivoni Dwi Yanti
 NIM : 12170524498
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Dalam Pemberdayaan Lansia Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (Studi Kasus Kecamatan Bangkinang Kota)

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING

Ikhwani Ratna, SE, M.Si
 NIP. 19830827 201101 2 014

MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ivoni Dwi Yanti

NIM : 12170524498

Program Studi : Administrasi Negara

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Judul : Implementasi Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Dalam
Pemberdayaan Lansia Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (Studi
Kasus Kecamatan Bangkinang Kota)

Tanggal Ujian : Rabu, 21 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji I
Rusdi, S. Sos, MA
NIP. 19720906 200710 1 002

Penguji II
Pivit Septiary Chandra, M.Si
NIP. 19920925 201903 2 021

Sekretaris
Reagen Harahap, MA
NIP. 19920511 202321 1 023



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ivoni Dwi Yanti
 NIM : 12170524498
 Tempat/Tgl. Lahir : Takeng, 09 September 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dalam
 Pemberdayaan Lansia oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar
 (Studi Kasus Kecamatan Bangkinang Kota)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Mei 2025
 Yang membuat pernyataan


 428EDAMX31982341
 I. VONI DWI YANTI
 NIM : 12170524498

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN LANSIA OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS KECAMATAN BANGKINANG KOTA)

Oleh:

Ivoni Dwi Yanti

Penelitian ini membahas implementasi program bantuan usaha ekonomi produktif oleh dinas sosial kabupaten Kampar berdasarkan perspektif teori Edward III. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program bantuan Usaha Ekonomi Produktif dalam pemberdayaan lansia oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (studi kasus Kecamatan Bangkinang Kota) tersebut dilaksanakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi program bantuan Usaha Ekonomi Produktif dalam pemberdayaan lansia oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (studi kasus Kecamatan Bangkinang Kota). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan Usaha Ekonomi Produktif dalam pemberdayaan lansia oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (studi kasus Kecamatan Bangkinang Kota) masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek sumber daya, anggaran dan waktu pendampingan. Meskipun demikian, adanya dukungan dari pemerintah daerah, kecamatan, serta desa dalam mendukung pelaksanaan program ini. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya, serta sinergi antara Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan pelaku penerima manfaat bantuan program Usaha Ekonomi Produktif sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian lansia melalui program ini.

Kata Kunci: Implementasi Program, Usaha Ekonomi Produktif, Pemberdayaan Lansia, Dinas Sosial, Teori Edward III.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'amin, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN LANSIA OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS KECAMATAN BANGKINANG KOTA)”** dalam Perspektif Teori Edward III. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang timbul akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Namun, berkat dorongan dan motivasi dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE,M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Virna Museliza, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA)
7. Ibu Ikhwani Ratna, S.E.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan motivasi, saran, masukan, dan membimbing saya dalam memperbaiki dan penyempurnakan skripsi ini sehingga dapat di diselsaikan tepat waktu.
8. Seluruh Dosen di Program Studi Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan
9. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, ayahanda Ishak dan ibunda Yetri Gorita, terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayangnya, cintanya, perhatiannya, semangatnya, dukungannya, dan bantuannya baik moril maupun materil serta nasihat dan doa nya.
10. Terima kasih kepada keluarga-keluarga penulis, kakak Dita Febrianti S.E yang selalu mensuport dan memberikan motivasi maupun material sekaligus menjadi Teman dan orang tua ke dua selama dikos, Adik bungsu Alm.Abdad Ramadhan yang telah memberikan semangat kepada penulis.
11. Untuk bestie tersayang yang seperjuangan Nurlisa, Okta Reska Putri dan Salma Rahmi Azizah Yang telah memberi dukungan, semangat serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivasi selama masa perkuliahan.

12. Untuk sahabat Amelia Mawaddah, Fitri Rahmi, dan Sefty Hayati Fitri
Yang telah memberi dukungan, semangat, masukan serta motivasi diluar
perkuliahan

13. Untuk seluruh Keluarga besar Administrasi Negara angkatan 2021

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada pembaca sekalian
dan penulis sangat mengharapkan saran-saran dan masukan guna
menyempurnakan usulan penelitian ini dan semoga usulan penelitian ini dapat
bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi para pembaca untuk masa yang
akan datang.

Pekanbaru, Mei 2025

Penulis

IVONI DWI YANTI
NIM.12170524498

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	14
LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Kebijakan Publik.....	14
2.2 Model Teori Implementasi.....	16
2.3 Implementasi Program	20
2.4 Usaha Ekonomi Produktif	23
2.5 Lanjut usia	24
2.6 Pemberdayaan Lansia.....	27
2.7 Kesejahteraan Lanjut Usia.....	28
2.8 Pandangan Islam Mengenai Pemberdayaan Lansia	30
2.9 Penelitian Terdahulu	31
2.10 Defenisi Konsep	35
2.10.1 Implementasi program	35
2.11 Konsep Operasional.....	40
2.12 Kerangka Berfikir.....	42
BAB III	43
METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	43
3.3 Jenis Dan Sumber Data	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informen Penelitian	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6 Metode Analisis Data	46
BAB IV	49
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	49
4.1 Dinas Sosial Kabupaten Kampar.....	49
4.2. Visi Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar	52
4.2.1 Visi Dinas Sosial Kabupaten Kampar	52
4.2.2 Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar.....	52
4.3 Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bidang	53
BAB V.....	68
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	68
5.1 Implementasi Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Dalam Pemberdayaan Lansia Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (studi kasus Kecamatan Bangkinang Kota).....	68
5.1.1 Implementasi program UEP dilihat dari Model teori implementasi Edward III	69
5.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Dalam Pemberdayaan Lansia Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (Studi Kasus Kecamatan Bangkinang Kota).....	80
BAB VI	82
KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
6.1 Kesimpulan.....	82
6.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	87



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Penduduk Lansia yang terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Kampar.....	2
Tabel 1. 2 Data Penerima Bantuan Uep Lansia Tahun 2020-2024 Dinas Sosial Kabupaten Kampar.....	8
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 2. 2 Konsep Operasional	44
Tabel 3. 1 Key Informan & Informan Penelitian	50



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Kesesuaian Implementasi Program.....	22
Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir.....	42

No table of figures entries found.





BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Setiap negara pastinya mempunyai sasaran dalam menentukan kebijakan pembangunannya. Begitu juga dengan Indonesia, salah satu sasaran pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah meningkatnya kesejahteraan sosial penduduknya, yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi bagian integral dan pembangunan sosial dan merupakan upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat dalam kehidupan. Namun, pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pendekatan pembangunan yang didasari pada paradigma pertumbuhan dalam implementasinya lebih menekankan pada hasil material dan target akhir dari pada proses bagaimana pembangunan tersebut dijalankan yang lebih mementingkan pada aspek manusianya. Sehingga ini menyebabkan proses pembangunan yang dilakukan tidak merata dan menciptakan kesenjangan sosial dan permasalahan sosial di masyarakat.

Dari berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat, salah satunya adalah tentang permasalahan lansia. Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 Lansia (anjut usia) merupakan seseorang yang sudah mencapai usia 60 tahun ke atas. Dimana kelompok rentan yang menghadapi berbagai tantangan, serta keterbatasan fisik, sosial, dan ekonomi. Di Indonesia, jumlah lansia terus meningkat seiring

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan bertambahnya usia harapan hidup. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah penduduk lansia di Indonesia mencapai sekitar 10% dari total populasi, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 2035.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah lansia yang cukup banyak. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini jumlah lansia tahun 2023 di kabupaten Kampar.

Tabel 1. 1 Daftar Penduduk Lansia yang terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Jumlah lansia
1	Kampar	2.566
2	Salo	969
3	Kampa	821
4	Rumbio Jaya	819
5	Kuok	1.002
6	XIII Koto Kampar	1.276
7	Bangkinang Kota	491
8	Kampar Kiri Tengah	913
9	Siak Hulu	1.422
10	Tapung Hilir	692
11	Kampar Utara	1.013
12	Kampar Kiri Hilir	303
13	Bangkinang	1.460
14	Koto Kampar Hulu	791
15	Tapung Hulu	1.093
16	Tapung	1.318
17	Tambang	1.704
18	Kampar Kiri Hulu	859
19	Kampar Kiri	1.355
20	Gunung Sahilan	640
21	Perhentian Raja	316
	Jumlah	21.823

Sumber : Data Dari Dinas Sosial Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah lansia tahun 2023 dari keseluruhan kecamatan yang ada di kabupaten Kampar adalah sebanyak 21.823 jiwa. Dari jumlah lansia yang banyak di kabupaten Kampar, ada sebagian besar dari mereka menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup akibat keterbatasan fisik dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Kondisi perekonomian lansia di kabupaten Kampar menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka masih bergantung pada bantuan sosial dan tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil. Data dari dinas sosial kabupaten Kampar (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 60% lansia di daerah ini hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat.

Maka disinilah penting adanya pemberdayaan lansia melalui program-program yang dibuat oleh dinas sosial kabupaten Kampar, seperti:

1. Program Bantuan Permakanan

program yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar, dimana program ini disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan lansia yang membutuhkan, terutama yang terlantar atau tidak mendapatkan bantuan sosial lainnya. Program ini menyediakan makanan yang terdiri dari nasi, atau sejenisnya lauk-pauk, yang diberikan dua kali sehari dalam satu kali pengantaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Program Pemenuhan Hidup Layak

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlanter yang menyediakan pemberian rumah singgah, penyuluhan kesehatan, pelatihan keterampilan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, psikologis, sosial, dan ekonomi lansia, serta membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih layak

3. Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

Program bantuan usaha ekonomi produktif adalah program yang berasal dari dana APBD diberikan oleh pemerintah kepada lansia yang masih produktif dan tinggal bersama keluarganya yang tidak mampu atau miskin. Program ini berupa usaha barang harian agar lansia tetap produktif dan meningkatkan perekonomian berkelanjutan. Aktor dari pelaksana program ini adalah pelaksana atau pihak dari Dinas Sosial Kabupaten Kampar seperti, pegawai bagian rehabilitasi sosial, serta penerima manfaat seperti, lansia atau masyarakat.

Penelitian terdahulu Indra Aditya Prayoga mengatakan bahwa program pemberdayaan lanjut usia potensial melalui program usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh dinas sosial kabupaten bandung di kecamatan pameungpeuk terbukti cukup efektif karena berhasil menjangkau 10 orang lansia secara keseluruhan dan tercatat bahwa sebanyak 6 orang lansia berhasil mencapai kesuksesan dalam menjalankan usaha mereka.(Prayoga,2023).

Penelitian terdahulu Roni Hermoko mengatakan bahwa implementasi program usaha ekonomi produktif bagi lansia potensial di kota Yogyakarta jika dilihat dari sisi kredibilitas pusat masih ada kekurangan , karna daerah melihat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pusat hanya sekedar memaksakan kepada daerah untuk melaksanakan program tanpa ada dukungan pendanaan. (Harmoko, 2020)

Penelitian terdahulu Adypia nunung et al, mengatakan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2016 tentang perlindungan kesejahteraan lanjut usia di dinas sosial kota Bengkulu pada tanggal 5 januari-25 januari 2019 bahwa dalam pelakasanaannya belum optimal karena lansia belum merasakan manfaat yang diperoleh dari bantuan UEP lansia serta pelaksanaan program lainnya. (Nunung et al, 2023)

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti program bantuan usaha ekonomi produktif, karena Berdasarkan hasil observasi dan pra riset pada 28 november 2024 bersama pegawai bagian rehabilitasi sosial bahwa berubahnya bantuan usaha ekonomi produktif lansia, dimana awalnya berupa bantuan sembako dan barang-barang harian sesuai kebutuhan lansia, namun dengan berubahnya sistem pemerintah maka diubahlah bantuan berupa ternak kambing. Hal ini berdasarkan pada:

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar Nomor: 400.9/Dinsos-PEM/2024/ tentang penetapan penerima dan jenis bantuan sosial usaha ekonomi produktif (UEP) yang diserahkan kepada penerima manfaat berupa barang Ternak Kambing bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia produktif .

Bahwa belanja barang yang akan diserahkan kepada Penerima Manfaat Bantuan Sosial berupa Hewan Ternak Kambing Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Produktif yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 yang diberikan kepada



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerima Manfaat bantuan yang sejalan dengan tujuan pemberian Bantuan dan Manfaat bagi Penerima Bantuan

Bahwa belanja barang yang akan diserahkan kepada Penerima Manfaat Bantuan Sosial berupa Hewan Ternak Kambing Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja wajib;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar tentang Penerima dan Jenis Bantuan Sosial yang diserahkan Kepada Penerima Manfaat Bantuan Sosial berupa Hewan Ternak Kambing Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Produktif yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024.

Dalam program UEP ini terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki lansia agar termasuk sebagai penerima bantuan tersebut dimana kriterianya yaitu:

- a. Lansia yang berumur 60 tahun ke atas yang masih produktif yang berdomisili di kabupaten Kampar,
- b. Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan
- c. Memiliki usaha.

Adapun mekanisme pelaksanaan program bantuan usaha ekonomi produktif dalam pemberdayaan lansia oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar diantaranya:

- a. Sosialisasi dan bimbingan sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas sosial kabupaten Kampar bersama koordinator kegiatan kesejahteraan sosial dan camat setempat mengadakan kegiatan bimbingan sosial untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada lansia.

b. Pengajuan proposal

Lansia atau keluarga mengajukan proposal permohonan bantuan melalui kantor camat setempat. Proposal dilengkapi dengan rencana anggaran biaya dan profil usaha seperti usaha ternak kambing.

c. Verifikasi dan validasi

Dinas Sosial bersama K3S melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan

d. Penyerahan bantuan

Setelah proses verifikasi, bantuan diserahkan dalam bentuk barang atau modal usaha sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam RAB. Penyerahan bantuan sering disertai dengan kegiatan bimbingan sosial untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha

e. Pendampingan dan monitoring

Dinas Sosial bersama K3S melakukan pendampingan dan monitoring secara berkala untuk memastikan bantuan digunakan dengan tepat dan usaha yang dijalankan berkebang dengan baik.

Berdasarkan kriteria di atas pemerintah kabupaten Kampar dapat dilihat siapa yang berhak mendapatkan bantuan UEP dan tepat sasaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut jumlah penduduk lansia dikabupaten Kampar yang mendapatkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 Data Penerima Bantuan Uep Lansia Tahun 2020-2024 Dinas Sosial Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
1	Kampar	2	2	2	3	5	14
2	Salo	1	3	2	3	1	10
3	Kampa	-	2	2	1	2	7
4	Rumbio Jaya	3	-	2	-	1	6
5	Kuok	-	-	-	-	-	-
6	XIII Koto Kampar	1	-	1	1	2	5
7	Bangkinang Kota	1	3	5	3	4	16
8	Kampar Kiri Tengah	-	-	-	1	-	1
9	Siak Hulu	1	-	2	1	3	7
10	Tapung Hilir	-	-	-	-	-	-
11	Kampar Utara	4	-	2	3	4	13
12	Kampar Kiri Hilir	-	-	-	-	-	-
13	Bangkinang	3	1	2	5	3	14
14	Koto Kampar Hulu	5	-	1	1	-	7
15	Tapung Hulu	-	-	-	-	-	-
16	Tapung	-	-	-	-	2	2
17	Tambang	-	2	-	1	-	3
18	Kampar Kiri Hulu	-	-	-	-	-	-
19	Kampar Kiri	-	-	-	-	-	-
20	Gunung Sahilan	-	-	-	-	-	-
21	Perhentian Raja	-	-	-	-	2	2
Jumlah							107

Sumber : Data Dari Dinas Sosial Kabupaten Kampar



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data tabel diatas bahwa jumlah penduduk lansia yang mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif dari tahun 2020-2024 dikabupaten Kampar berjumlah 107 orang dan lansia yang mendapatkan bantuan uep yang paling terbanyak di kecamatan bangkinang kota berjumlah 16 orang dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Berdasarkan hasil tabel diatas bahawa penerima setiap kecamatannya sedikit meskipun bantuan yang diterima berupa ternak kambing, serta berdasarkan observasi dan pra riset pada 28 November 2024, bahwa adanya sebagian penerima manfaat tidak berhasil dalam memelihara ternak yang diberikan, dan sulit terjangkau ke tempat-tempat yang terpencil.

Maka disinilah pentingnya bagaimana pelaksanaan program bantuan usaha ekonomi produktif yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (studi kasus Kecamatan Bangkinang Kota) terhadap kemampuan lansia yang masih produktif dan tinggal bersama keluarganya yang tidak mampu dalam membangun perekonomian terhadap memenuhi kebutuhan mereka.

Sehingga berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN LANSIA OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR (Studi Kasus di Kecamatan Bangkinang Kota)**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Dalam Pemberdayaan Penduduk Lansia Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (studi kasus Kecamatan Bangkinang Kota)
2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Dalam Pemberdayaan Lansia Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (Studi Kasus Kecamatan Bangkinang Kota)

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Menjelaskan Implementasi Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Dalam Pemberdayaan Lansia Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (Studi Kasus Kecamatan Bangkinang Kota)
- b) Menjelaskan Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Dalam Pemberdayaan Lansia Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (Studi Kasus Kecamatan Bangkinang Kota)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diharapkan dalam penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Secara Teoritis

- 1) Menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan yang diperoleh dan dipelajari selama peneliti menuntut ilmu di lingkungan perkuliahan
- 2) Penelitian akademik membantu menjawab pertanyaan- pertanyaan atau permasalahan yang belum terjawab dalam teori atau praktik sebelumnya

b) Secara Praktis

Sebagai sumber informasi dan referensi perbandingan bagi pemerintah kabupaten Kampar atau pemerintah daerah lain terutama berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan lansia

c) Secara Akademik

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Khususnya Jurusan Administrasi Negara
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai pengelola sistem informasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahasiswa dan akademik (SIMAK) dalam melakukan perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang

1. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian , serta Sistematika Penulisan

BAB II Landasan Teori

Bab ini menguraikan berbagai teori-teori defenisi, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian

BAB III Metode Penelitian

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, fokus penelitian, metode pengumpulan data, informasi penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV Gambaran Umum

Bab ini memuat gambaran umum, serta sejarah, struktur dari Dinas Sosial Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V Hasil Dan Pembahasan


Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan

BAB VI Kesimpulan Dan Saran

Pada bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran yang dapat memberikan sumbangan pemikiran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Arti kebijakan seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran”.

Menurut Nugroho (2003), kebijakan publik memiliki dua karakteristik yaitu “pertama kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; dan kedua kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh”. Sementara itu pendapat Woll seperti dikutip Tangkilisan (2003:2) mendefinisikan bahwa “kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat”.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan”. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan publik bukan semata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik, tetapi lebih mengenai wujud dari sebuah tindakan. Pilihan pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan juga merupakan sebuah kebijakan publik



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena hal tersebut akan mempunyai akibat tersendiri dari pilihan tidak adanya tindakan tersebut.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Menurut Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50), karena masih adanya perbedaan pendapat dalam memahami istilah kebijakan, maka dalam memahaminya beliau memberikan sepuluh pedoman, yaitu “pertama bahwa kebijakan harus dibedakan dari keputusan; kedua bahwa kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi; ketiga bahwa kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan; keempat bahwa kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan; kelima bahwa kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai; keenam bahwa setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit; ketujuh bahwa kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu; kedelapan bahwa kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi; kesembilan bahwa kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah; dan kesepuluh bahwa kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif”.

Berdasarkan berbagai pendapat dari beberapa ahli di atas, kesimpulan yang dapat diambil bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang diambil baik itu untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu oleh seseorang, kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milih diantara alternatif – alternatif yang ada untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.2 Model Teori Implementasi

Peter de Leon dan Linda de Leon (2001), seperti dikutip oleh Riant Nugroho (2009) mengemukakan bahwa ada tiga kelompok generasi jika kita berbicara mengenai pendekatan implementasi kebijakan. Menurut Budi Winarno (2007), “implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan”. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik- baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu.

Model George Edward III (1980)

Edwards III (1980) mengemukakan “In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation?” Ada empat variabel independen yang dianggap mempengaruhi implementasi kebijakan, antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini sangat penting bagi setiap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Keempat variabel ini saling mempengaruhi satu sama lain, tidak adanya atau lemahnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu variabel maka akan mempengaruhi ketiga variabel lainnya sehingga akan berdampak lemahnya implementasi kebijakan publik.

Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005) terdapat enam variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, “pertama adalah standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Sebaliknya, jika standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara agen pelaksana; kedua adalah sumber daya, implementasi kebijakan memerlukan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non manusia (non-human resources); ketiga adalah hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain agar sasaran kebijakan/program tercapai; keempat adalah karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan; kelima adalah kondisi sosial politik dan ekonomi yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan; dan keenam adalah disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting yaitu: a).Respon implementor terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan; b) Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan; dan c).Intensitas disposisi implementor”

Model Daniel A Mazmanian dan Paul A Sabatier (1983)

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2005) terdapat tiga kelompok variabel yang berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan yaitu “pertama karakteristik dari masalah (tractability of the problem). Kelompok variabel karakteristik masalah mencakup: a).Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; b).Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran; c).Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; dan d).Cakupan perubahan perilaku yang diinginkan. Kedua adalah karakteristik kebijakan/ undang-undang (ability of statute to structure implementation). Kelompok variabel karakteristik kebijakan/ undang-undang mencakup: a).Kejelasan isi kebijakan; b).Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; c).Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut; d).Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; e).Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; f).Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; dan g).Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Dan yang ketiga adalah variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation). Variabel lingkungan kebijakan mencakup a).Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; b).Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; c).Sikap dari kelompok pemilih; dan d).Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Model Jan Merse

Model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat (fisik dan non fisik), pembagaian potensi. Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program.

5. Model Charles O. Jones

Jones (1996:166) mengatakan bahwa: implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Tiga aktivitas dimaksud adalah:

- a. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan
- b. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
- c. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

6. Model Merilee S. Grindle

Grindle (dalam Wibawa, 1990:127) mengemukakan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teori Grindle memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Menurut teori Grindle, implementasi kebijakan dapat dimulai setelah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dijabarkan secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

detail, program-program aksi dirancang, serta anggaran disiapkan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Goggin et al., keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pesan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan dapat dipahami dengan jelas oleh para pelaksana. Dengan mengibaratkan kebijakan sebagai pesan, maka kemudahan dalam implementasinya dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk isi pesan, bentuk pesan, dan reputasi komunikator. Faktor-faktor ini meliputi kejelasan dalam formulasi kebijakan, kemampuan kebijakan untuk mengatur proses implementasi, serta sejauh mana pesan tersebut dapat diterima oleh pelaksana dilapangan.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan – ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Dimana dalam regulasi tersebut terdapat target tujuan dari kebijakan, dan dengan implementasi kebijakan diharapkan menghasilkan output yang sesuai dengan target tujuan tersebut.

2. Implementasi Program

Menurut P. Warwick seperti dikutip oleh Syukur Abdullah (1988:17) menyatakan bahwa “implementasi suatu program merupakan suatu yang kompleks, dikarenakan banyaknya faktor yang saling berpengaruh dalam sebuah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

system yang tidak lepas dari faktor lingkungan yang cenderung selalu berubah. Dalam tahap implementasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor pendorong (Facilitating conditions), dan faktor penghambat (Impending conditions)”.

Dalam bukunya, Syukur Abdullah (1988:398) memberikan penjelasan mengenai pengertian dan unsur-unsur pokok dalam proses implementasi sebagai berikut, “pertama proses implementasi program ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran yang ditetapkan semula; Kedua, proses implementasi dalam kenyataanya yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai “outcomes” serta unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung atau menghambat sasaran program; ketiga, dalam proses implementasi sekurangnya terdapat empat unsur yang penting dan mutlak yaitu: a). Implementasi program atau kebijaksanaan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa. Oleh karena itu faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program pada umumnya; b). Target group yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat program tersebut; c). Adanya program yang dilaksanakan; d). Unsur pelaksanaan atau implementer, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawaasan implementasi tersebut”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika berbicara mengenai penerapan program, baik itu program sosial atau lainnya maka implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting, langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program ini sendiri merupakan implementasi program. Menurut Jones, seperti dikutip oleh Arief Rohman (2009: 101- 102) menyebutkan “implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan”.

David C. Korten seperti dikutip oleh Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000:12), memberikan gambaran sebuah model dalam implementasi program. Model yang dipakai adalah pendekatan proses pembelajaran atau lebih banyak dikenal sebagai model kesesuaian implementasi program. Model tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Model Kesesuaian Implementasi Program

Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)

Korten memberi gambaran ada tiga inti elemen dalam pelaksanaan program dalam model ini, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten berpendapat bahwa kesesuaian dari ketiga unsur tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan berdampak berhasilnya suatu program. Kesesuaian yang pertama adalah kesesuaian antara program yang ada dengan penerima manfaat, maksudnya adanya kesesuaian antara yang ditawarkan program dengan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran atau penerima manfaat. Kesesuaian yang kedua adalah antara program dengan organisasi pelaksana, maksudnya adalah antara syarat tugas sebuah program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Kesesuaian yang ketiga adalah kesesuaian antara kelompok sasaran atau penerima manfaat dengan organisasi pelaksana, maksudnya adalah kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran atau penerima manfaat program.

Kesimpulannya program merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang berisi kumpulan instruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang berkembang. Program harus ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan agar hal tersebut dapat berjalan dengan sistematis dan sesuai dengan tujuan awal dari program tersebut.

2.4 Usaha Ekonomi Produktif

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan yang ditujukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara perorangan. pemberdayaan lansia menurut Undang – undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah “pemberdayaan Lansia dimaksudkan agar lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya untuk

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperan aktif secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Sehingga dengan ini Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar Nomor: 400.9/Dinsos-PFM/2024/ tentang penetapan penerima dan jenis bantuan sosial usaha ekonomi produktif (UEP) yang diserahkan kepada penerima manfaat berupa barang Ternak Kambing bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia produktif. Program bantuan usaha ekonomi produktif adalah program yang berasal dari dana APBD diberikan oleh pemerintah kepada lansia yang masih produktif dan tinggal bersama keluarganya yang tidak mampu atau miskin.

2.5 Lanjut usia

Konsep baku tentang siapa yang bisa dikategorikan sebagai lansia hingga kini belum ada yang disepakati. Namun paling tidak ada dua teori besar yang mencoba menjelaskan situasi problematik yang dihadapi oleh lansia, yakni teori pelepasan (The Disengagement Theory of aging), dan teori aktifitas (The Activity Theory of aging). Menurut Cumming dan Henry (1961), seperti dikutip oleh Moody (2006) “bahwa teori pelepasan adalah kondisi dimana setiap lansia dengan sendirinya akan mengurangi tingkat aktivitasnya dan mencari peran yang lebih pasif seiring dengan usia yang semakin menua. Sedangkan teori aktifitas adalah teori yang menjelaskan tentang proses sosial lansia”. Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari aktifitas sosial yang tidak mengenal umur. Aktifitas sosial sangatlah penting artinya bagi lansia karena keaktifan tersebut berpengaruh kepada kesehatan dan keberadaan sosialnya. Teori ini mengatakan bahwa dalam interaksi sosial, semua orang menemukan kehidupannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, hadir ilmu gerontologi sebagai pendekatan ilmiah dalam mempelajari tentang proses ketuaan, yang mencakup permasalahan usia lanjut dan upaya mengatasi usia lanjut yang ditinjau dari aspek sosial, psikologi dan biologi. Menurut Dadang Hawari dalam Hikmawati (2001:43) menyebutkan “bahwa di dalam gerontologi, lansia dikelompokkan menjadi 2 kelompok umur, yaitu young old (65-74 tahun) dan Old-old (yang berusia di atas 75 tahun)”. Lebih lanjut Hawari menjelaskan “bahwa dari segi kesehatan, lansia dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu kelompok weld old, yakni mereka sehat, tidak sakit-sakitan; dan kelompok sick old, yakni lansia yang menderita penyakit dan memerlukan pertolongan medis dan psikiatris”.

Di negara-negara maju, umur 65 tahun dianggap sebagai batas usia lanjut, usia ini sebagai patokan seseorang untuk menerima jaminan sosial. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization), seperti dikutip oleh Wattie (2007:313) menyatakan bahwa “pengelompokkan lansia dalam 4 golongan umur, yaitu Usia pertengahan (middle age), yakni kelompok usia 45-59 tahun; Usia lanjut (elderly) kelompok usia 60-74 tahun; Tua (old) antara 75-90 tahun; dan Sangat tua (very old) kelompok usia di atas 90 tahun”. Sedangkan Abi Kusno, seperti yang dikutip oleh Wattie (2007) menjelaskan “bahwa konsep lansia dapat dijelaskan dari usia kronologis dan usia biologis. Usia kronologis mengacu pada usia yang sebenarnya, yakni usia dihitung berdasarkan jumlah tahun yang telah dilalui dalam kehidupan seseorang. Sedangkan usia biologis diperhitungkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan faktor fisik, mental, dan sosial yang dialami oleh individu, yang ditentukan oleh faktor genetik, kualitas gizi, gaya hidup, dan kesakitan”.

Sementara di Indonesia sendiri, batasan seseorang disebut lansia mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang menyebutkan bahwa “Lanjut Usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas” (pasal 1 ayat 2). Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 dan 4 bahwa lansia itu ada dua macam, yaitu Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak Potensial. “Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau Jasa. Sedangkan Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain”.

Berdasarkan pembahasan tentang konsep lansia ini, maka definisi lansia selama ini masih dominan menggunakan patokan umur. Dengan demikian penelitian ini juga menggunakan definisi lansia yang berdasarkan patokan umur seperti yang disebut dalam undang-undang nomor 13 tahun 1998 tersebut, yakni seseorang yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Usia 60 tahun ini merupakan usia yang rawan dan rentan bagi manusia karena kemampuan fisik dan kognitifnya mengalami penurunan. Dengan kondisi seperti ini, maka akan mengakibatkan tingkat produktivitas manusia mengalami penurunan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Pemberdayaan Lansia

Menurut Sulistiyani (2004), “secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata daya yang mempunyai arti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan bisa diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan atau kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya”.

Menurut Kartasasmita (1996), mengatakan “bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya”.

Sementara itu, pemberdayaan lansia menurut Undang – undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah “pemberdayaan Lansia dimaksudkan agar lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya untuk berperan aktif secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Dalam peraturan daerah kabupetan Kampar no 8 tahun 2016 pasal 19 dimana kesempatan kerja bagi lansia yang potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya.

Menurut Siti Partini (2011), “Pemberdayaan lansia mengacu pada upaya mengembangkan daya (potensi) individu maupun kolektif penduduk lansia sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuannya dalam berbagai aktifitas baik sosial, ekonomi maupun politis”. Untuk mengurangi ketergantungan lansia kepada anggota rumah tangga lainnya dapat dilakukan dengan usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan lansia melalui peningkatan kemampuan untuk tetap aktif dalam aktifitas yang produktif.

Berdasarkan uraian ini, maka pemberdayaan Lansia adalah salah satu upaya agar terwujudnya kesejahteraan sosial lansia, yakni kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan lansia, sehingga tercipta lansia yang sehat, mandiri dan berkualitas.

2.7 Kesejahteraan Lanjut Usia

Menurut Suharto (2007:2) yang merujuk pada pandangan Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000) Thompson (2005), Suharto (2005), dan Suharto (2006) bahwa pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung 4 makna, yakni “pertama sebagai kondisi sejahtera (well- being). Pengertian ini menunjuk pada istilah kesejahteraan social (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non- material. Midgley, et al (2000: xi) mendefinisikan kesejahteraan social sebagai “. . . a condition or state of human well-being”.; kedua sebagai pelayanan sosial, sebagai contoh di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (personal social services); ketiga sebagai tunjangan sosial, ini berlaku khususnya di Amerika Serikat, di mana tunjangan sosial diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima welfare adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut “social illfare” ketimbang ”social welfare”; dan

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang keempat sebagai proses atau usaha terencana. Bisa dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian kedua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga)''.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa "Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya".

Secara normatif upaya mewujudkan kesejahteraan sosial lansia ini tercantum dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia, dimana ditegaskan bahwa di pasal 4 menyebutkan "upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa". Kemudian dalam pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa "kebutuhan-kebutuhan lansia, meliputi :a). pelayanan keagamaan dan mental spiritual;b). pelayanan kesehatan; c).pelayanan kesempatan kerja; d). pelayanan pendidikan dan pelatihan; e). kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; f). kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; g). perlindungan sosial; h). bantuan sosial".



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2004, “Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik- baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, hal ini dikhususkan bagi seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas”. Sementara yang termasuk program – program kesejahteraan sosial lanjut usia adalah 1). Pelayanan Sosial Lanjut Usia, 2). Kelembagaan Sosial Lanjut Usia, 3). Perlindungan Sosial dan, 4). Aksesibilitas Lanjut Usia

Berdasarkan beberapa definisi ini, maka kesejahteraan sosial lansia dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan bagi lansia, seperti kebutuhan fisik, psikologis dan sosial melalui kegiatan pemberdayaan kelompok lansia.

2.8 Pandangan Islam Mengenai Pemberdayaan Lansia

surat Az-Zukhruf ayat 32

هُم يَقْسِمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعيَشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَجْزِلَ بَعْضُهُمْ يَمْلِكُونَ

Artinya; “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan bagi mereka bagian hidup mereka di dunia ini, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Isi kandungan al-qur'an surat Az-Zukhruf ayat 32 tentang Allah SWT telah membagi rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya dengan cara yang adil, surat Az-Zukhruf ayat 32 mengenai manusia untuk saling membantu, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Tidak ada yang mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan dari orang lain. Dalam konteks pemberdayaan lansia, ayat ini merupakan dorongan bagi semua pihak lansia yang produktif dan masih mampu untuk terus bersama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan lansia. Karena dalam setiap komunitas pasti ada potensi yang bisa diberdayakan.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Indra Aditya Prayoga, 2023 Efektifitas program pemberdayaan lanjut usia potensial melalui program Usaha Ekonomi Produktif oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung	Berdasarkan hasil penelitian bahwa program pemberdayaan lanjut usia potensial melalui program usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh dinas sosial kabupaten bandung di kecamatan pameungpeuk terbukti cukup efektif karena berhasil menjangkau 10 orang lansia secara keseluruhan dan tercatat bahwa sebanyak 6 orang lansia berhasil mencapai kesuksesan dalam menjalankan usaha mereka	Penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung
2	Putra Sulung Febriansyah et al, 2023,	Berdasarkan hasil penelitian bahwa meningkatnya angka	Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peberdayaan lanjut usia mealui inovasi gerakan lansia produktif	partisipasi lansia setelah adanya GL-Pro Sasabesa, dilihat dari lansia yang berpartisipasi sebleumnya 70 orang meningkat menjadi 270 orang. Dari segi kegiatan diawal hanya 12 orang meningkat menjadi 100 Orang, dan dari segi penghasilan menigkat menjadi Rp. 200.000 yang pada awalnya hanya Rp. 50.000.	Dhamasraya Yang Bertempat Di Nagari Teratak Tinggi Kecamatan Timpeh Program yang dilaksanakan berupa kerajinan tangan
Roni Hermoko, 2020 Faktor- faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Lanjut Usia Potensial di Kota Yogyakarta	Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi program usaha ekonomi produktif bagi lansia potensial di kota Yogyakarta jika dilihat dari sisi kredibilitas pusat masih ada kekurangan , karna daerah melihat bahwa pusat hanya sekedar memaksakan kepada daerah untuk melaksanakan program tanpa ada dukungan pendanaan.	Penelitian ini dilakukan pada dinas sosial kota Yogyakarta
Sonya nelson et al, 2022 Lansia Sehat Aktif Dan Produktif Melalui Germas Dan Pelatihan Industri Kreatif	Berdasarkan hasil penelitian bahwa permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah masih belum sempurnanya program gerakan masyarakat hidup sehat yang direncanakan oleh pemerintah, untuk itu dibrikan penyuluhan kesehatan, senam lansia dan terapi okupasi melalui pelatihan industry kreatif pada masyarakat kenagarian lubuk jantan	Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kenegarian Lubuk Jantan Kabupaten Tanah Datar Program gerakan masyarakat hidup sehat
Hery widijanto et al. 2023 Optimalisasi Kemandirian Lansia Melalui Pemberdayaan	Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa struktur posyandu lansia kadipiro smart yang lebih	Lokasi penelitian ini dilakukan pada kelurahan bejen, kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Lansia Produktif Dan Posyandu Lansia Oleh Bkl Kadipiro Smart	terorganisir dan terencana, dapat meningkatkan kesadaran lansia akan pentingnya kesehatan serta dengan penyuluhan tentang pembuatan telur asin dan penanaman hidroponik merupakan upaya untuk mencapai lansia yang produktif	karanganyar Program posyandu lansia produktif dan aktif
	Kristi G. Dangeubun et al, 2024 Ketahanan Ekonomi Lansia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Generasi Tua Di Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa	Berdasarkan hasil penelitian bahwa lansia di kecamatan mandolang belum semua sejahtera dikarenakan masih banyak yang belum mencapai ketahanan ekonomi di usia tua sebanyak 69,88% dari total 83 responden.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif Lokasi penelitian yang dilakukan adalah padakecamatan mandolang kabupaten minahasa
	Adypia nunung et al, 2023 Implementasi Kebijakan Tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia Oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana Didesa Cikukulu Tasikmalaya	Berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa petugas lapangan kb belum optimal dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program BKL dan kurangnya dukungan dari keluarga lansia dalam membantu kelancaran program BKL serta lansia kurang berperan aktif mengikuti berbagai kegiatan yang direncanakan	Lokasi penelitian yang dilakukan adalah pada Desa Cikukulu Tasikmalaya Program bina keluarga lansia
	Anwar hamid, 2022 Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Dinas Sosial Kota Bengkulu	Berdasarkan hasil penlitian yang dilakukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2016 tentang perlindungan kesejahteraan lanjut usia di dinas sosial kota Bengkulu pada tanggal 5 januari-25januari 2019 bahwa dalam pelkasanaannya	Lokasi penelitian yang dilakukan adalah pada dinas sosial kota Bengkulu Membahas tentang perda yang mengatur program UEP bagi lansia produktif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		belum optimal karena lansia belum merasakan manfaat yang diperoleh dari bantuan UEP lansia serta pelaksanaan program lainnya	
	Oktavia Brianita et al, 2024 Implementasi Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia (PKH PLUS) Di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun 2022	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa, pada focus komunikasi dalam implementasi program keluarga harapan perlindungan lanjut usia (pkh plus) di kecamatan pamekasan kabupaten pamekasan terimplementasi dengan baik, namun berfokus pada sumer dayanya belum terimplementasi dengan baik	Lokasi penelitian yang dilakukan adalah Di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Program perlindungan lansia berupa (pkh plus)
10	Munfaati Laili, 2023 Evaluasi Program Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Miskin Dan Lanjut Usia Terlantar Di Kecamatan Pakal Kota Surabaya	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa, dari program pemberian makanan lansia sudah sesuai dengan who lansia usia 60 tahun ke atas dan pralansia yang memasuki usia 59 tahun, namun makanan yang tidak dimakan ditempat masih menjadi pantauan apakah makanan tersebut akan tetap dimakan oleh pihak lansia itu sendiri atau akan dimakan pihak lain seperti anak atau cucunya.	- Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif -Lokasi penelitian yang dilakukan adalah Di Kecamatan Pakal Kota Surabaya

Sumber di olah sendiri oleh Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Defenisi Konsep

Defenisi konsep merujuk pada penjelasan yang jelas dan terperinci tentang karakteristik yang akan diteliti serta mengklarifikasikan batas dan ruang lingkupnya. Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka defenisi konsep tersebut sebagai berikut:

2.10.1 Implementasi program

Implementasi program bantuan usaha ekonomi produktif untuk pemberdayaan lansia bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi para lansia, mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Program ini juga bertujuan untuk memanfaatkan potensi lansia dalam masyarakat, di mana mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam perekonomian.

1.1 Komunikasi

Pendekatan yang ramah dan empatik sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan partisipasi mereka. Selain itu, koordinasi antar-pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga masyarakat, dan petugas lapangan, perlu dilakukan secara terstruktur untuk menyelaraskan tujuan program.

1.1.1 Kejelasan informasi

Kejelasan informasi merupakan aspek penting dalam implementasi program bantuan usaha ekonomi produktif bagi lansia. Informasi mengenai tujuan, manfaat, syarat, dan prosedur program harus disampaikan dengan cara yang sederhana, lugas, dan mudah dipahami oleh lansia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Metode komunikasi

Metode komunikasi berperan penting dalam menyampaikan informasi program usaha ekonomi produktif bagi pemberdayaan lansia. Untuk menjangkau lansia secara efektif, media yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Komunikasi yang efektif antara pelaksana program dan lansia penerima manfaat dapat memastikan informasi tersampaikan dengan jelas dan dipahami dengan baik. Metode komunikasi yang digunakan bervariasi, mulai dari komunikasi lisan sosialisasi dan penyuluhan langsung.

1.1.3 Tingkat pemahaman pelaku

Pemahaman yang baik mencakup penguasaan terhadap tujuan program, yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi lansia melalui kegiatan produktif yang sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, pelaku juga dituntut memahami mekanisme pelaksanaan program, mulai dari proses seleksi penerima manfaat, penyaluran bantuan, pendampingan, hingga evaluasi usaha yang dijalankan. Pemahaman terhadap karakteristik lansia, seperti kondisi fisik, psikologis, dan sosial, juga penting agar program yang diterapkan dapat menyentuh kebutuhan riil lansia secara tepat sasaran. Lebih dari itu, pelaku harus memahami prinsip pemberdayaan yang menekankan partisipasi aktif dan keberlanjutan usaha, bukan sekadar bantuan sesaat. Dengan tingkat pemahaman yang tinggi, pelaku dapat menjalankan perannya secara optimal, sehingga tujuan program pemberdayaan lansia dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

1.3 Sumber Daya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber daya merupakan komponen penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program bantuan usaha ekonomi produktif untuk pemberdayaan lansia. Sumber daya yang diperlukan meliputi sumber daya manusia, seperti petugas lapangan yang terlatih dan fasilitator yang memahami kebutuhan lansia.

1.1 Sumber daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen krusial dalam implementasi program bantuan usaha ekonomi produktif bagi pemberdayaan lansia. SDM yang terlibat meliputi petugas lapangan, fasilitator, pelatih, dan tenaga pendukung administratif. Petugas lapangan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, empati, serta pemahaman mendalam tentang kebutuhan lansia agar dapat menjalin hubungan yang efektif.

1.2.2 Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana adalah aspek penting dalam mendukung implementasi program bantuan usaha ekonomi produktif bagi pemberdayaan lansia. Sarana yang dibutuhkan meliputi alat bantu komunikasi seperti selebaran, alat presentasi, dan perangkat audio-visual untuk menyampaikan informasi secara efektif.

1.3 Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan elemen krusial dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi lansia. Informasi ini diperoleh melalui pendataan langsung di lapangan, kerja sama dengan pemerintah desa, serta laporan dari pendamping sosial. Validitas dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keengkapan data sangat berpengaruh terhadap ketepatan sasaran program, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar menjangkau lansia yang membutuhkan dan memiliki kemampuan untuk diberdayakan. Selain itu, informasi mengenai perkembangan usaha lansia, hambatan yang dihadapi, dan kebutuhan lanjutan juga penting untuk disampaikan secara rutin oleh pendamping kepada Dinas Sosial sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program. Pengelolaan data yang sistematis dan penggunaan teknologi informasi secara optimal akan meningkatkan efektivitas program serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

1.3 Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana program menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi bantuan usaha ekonomi produktif untuk pemberdayaan lansia. Pelaksana harus memiliki sikap yang profesional, ramah, dan empatik dalam berinteraksi dengan lansia, mengingat kelompok ini sering kali membutuhkan pendekatan khusus.

1.3.1 Komitmen

Komitmen merupakan aspek yang sangat penting dalam kesuksesan pelaksanaan program bantuan usaha ekonomi produktif untuk pemberdayaan lansia. Pelaksana program, baik dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun pihak terkait lainnya, harus menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab penuh terhadap keberhasilan program.

1.3.2 Empati

Empati adalah sikap yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan program bantuan usaha ekonomi produktif untuk pemberdayaan lansia. Lansia seringkali



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi tantangan fisik, emosional, dan sosial, sehingga pelaksana program perlu memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan mereka.

1.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas dan efisien sangat penting dalam mendukung implementasi program bantuan usaha ekonomi produktif untuk pemberdayaan lansia. Struktur ini mencakup pengaturan hierarki dan pembagian tugas yang memastikan setiap pihak yang terlibat memiliki peran yang jelas dan dapat berkoordinasi dengan baik. Di tingkat atas, biasanya terdapat lembaga pemerintah atau badan pengelola yang bertanggung jawab untuk merancang kebijakan dan alokasi dana.

1.4.1 Aturan dan panduan

Aturan panduan sangat penting dalam memastikan pelaksanaan program bantuan usaha ekonomi produktif untuk pemberdayaan lansia berjalan dengan terarah, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Aturan ini mencakup berbagai aspek, seperti prosedur pendaftaran, kriteria kelayakan, penggunaan dana, serta mekanisme pelatihan dan pendampingan. Panduan harus disusun secara jelas dan terperinci, agar para pelaksana program, baik di tingkat pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun petugas lapangan, dapat mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan.

1.4.2 Koordinasi

Koordinasi yang efektif merupakan aspek vital dalam pelaksanaan program bantuan usaha ekonomi produktif untuk pemberdayaan lansia. Program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (ESM), sektor swasta, dan masyarakat lokal, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri. Oleh karena itu, koordinasi antar pemangku kepentingan perlu dijaga dengan baik untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama.

2.11 Konsep Operasional

Tabel 2. 2 Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan Teori George C. Edwards III (2020)	1. Komunikasi	Kejelasan informasi yang diberikan petugas dalam kegiatan
		Metode atau cara komunikasi yang digunakan sesuai dan mudah dipahami
		Pemahaman yang baik mencakup penguasaan terhadap tujuan program,.
	2. Sumber Daya	Jumlah dan kemampuan petugas cukup untuk mendukung pelaksanaa program
		Sarana Dan Prasarana yang cukup untuk menjalankan program dengan baik
		Data dan informasi yang mudah di dapat terhadap pelaku program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sikap Pelaksana	komitmen pelaksana untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
	Pelaksana memahami dan peka terhadap tantangan yang dihadapi oleh lansia
4. Struktur Birokrasi	Aturan atau panduan yang jelas untuk menjalankan program
	Koordinasi yang baik antara dinas sosial, perangkat desa, dan pihak lain yang terlibat

Sumber di olah sendiri oleh Penulis




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Kerangka Berfikir

Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan atau menggambarkan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (sugiyono, 2019).

Melalui metode ini penulis berusaha menjelaskan atau menggambarkan bagaimana implementasi program bantuan usaha ekonomi produktif dalam pemberdayaan lansia oleh dinas sosial kabupaten kampar.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yaitu implementasi program bantuan usaha ekonomi produktif dalam pemberdayaan lansia oleh dinas sosial kabupaten kampar. maka jelas bahwa penelitian akan dilakukan di Dinas sosial kabupaten Kampar sebagai pemerintah daerah yang melaksanakan program tersebut.



3.3 Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa informasi dari interview yang dilakukan. Data primer diperoleh langsung dari informan yang ditemui pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Teknik pemilihan inforan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive, teknik purposive merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti atau orang berkedudukan sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk memahami obyek serta situasi social yag diteliti .

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari literature dan dokumen serta data yang diambil dari study pustaka berupa buku, literature, tulisan karya ilmiah yang mendukung kelengkapan data tentang implementasi program bantuan usaha ekonomi produktif dalam pemberdayaan lansia oleh dinas sosial kabupaten Kampar

3.4 Informen Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga penulis menggunakan ketentuan informan untuk memnjukkan sampel penelitian Informan adalah subjek yang menyediakan data dalam bentuk peneliti. Dalam penelitian ini informan atau partisipan penelitian yang dapat memberikan wawasan dan informasi yang relevan adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 3. 1 Key Informan & Informan Penelitian

No	Key Informan	Informan	Jumlah
1	Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar	-	3 Orang
2	-	Lansia penerima bantuan uap di Kecamatan Bangkianag Kota	3 Orang
Total		-	6 Orang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karna tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak dapat merumuskan data yang ditetapkan (Sugiyono 2022)

Berikut beberapa macam cara pengumpulan data:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, interaksi, terjadi di lingkungan yang sedang dinilai. Observasi bisa bersifat partisipatif di mana peneliti turut serta dalam kegiatan yang diamati atau non-partisipatif (pengamat tidak terlihat dalam kegiatan yang diamati). Tujuan observasi adalah untuk memperoleh pemahaman tentang praktik, interaksi sosial, atau konteks tertentu yang mungkin sulit diahami melalui wawancara atau analisis dokumen saja.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden atau informan utama. Dalam wawancara, peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan terstruktur atau semi- terstruktur



kepada subyek penelitian, seperti kepala seksi jaminan dan bantuan sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Pegawai bagian Rehabilitasi sosial, pekerja sosial masyarakat yang menjadi pendamping lapangan program UEP bagi lansia. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pandangan, pengalaman, keyakinan, atau perspektif individu terkait dengan topik penelitian, seperti implementasi program bantuan usaha ekonomi produktif dalam pemberdayaan lansia oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (studi kasus Kecamatan Bangkinang Kota). Wawancara dapat dilakukan secara langsung (tatap muka).

3.5 Dokumentasi

Dokumentasi dalam konteks pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan menganalisis dokumen atau rekaman tertulis yang relevan dengan penelitian. Dokumen ini dapat berupa kebijakan organisasi, laporan kinerja, dokumen evaluasi, catatan rapat, atau materi publikasi lainnya yang terkait dengan implementasi program bantuan usaha ekonomi produktif dalam pemberdayaan lansia oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Analisis dokumen dapat memberikan wawasan tentang bagaimana program bantuan usaha ekonomi produktif dijalankan dalam praktik sehari-hari, bagaimana kebijakan dipatuhi atau diimplementasikan, serta dampak dari kebijakan atau strategi yang telah diterapkan terhadap program bantuan usaha ekonomi produktif dalam pemberdayaan lansia oleh dinas sosial.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengumpulkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana teknik ini penulis gunakan untuk menggambarkan, menuturkan, melukiskan serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang telah penulis peroleh dari hasil metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, analisis data yang dipilih adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Langkah ini berkaitan erat dengan proses menyeleksi, memfokuskan. Menyederhanakan, mengabstrakkan dan menstransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung. Langkah ini dilakukan sebelum data benar-benar dikumpulkan. Peneliti sudah mengetahui data-data apa saja yang dilakukan terkait penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data atau kumpulun informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data yang mudah dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan penelitian. Adapun langkah dalam penyajian data yaitu meringkas setiap jawaban, menganalisis pertanyaan pertanyaan yang ada, dan mereview dokumentasi

c. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah selanjutnya. Penarikan kesimpulan yaitu hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Pembuatan kesimpulan dalam penelitian ini dibuat untuk menjawab rumusan masalah yang ditulis di awal. Data yang terkumpul dari


hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang terkait dengan penelitian untuk dipilih mana yang paling tepat untuk disiapkan.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1956 dengan Ibukota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 9 kecamatan dengan dua pembantu bupati sesuai dengan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Riau nomor K/PS.318/VII/1987, tanggal 17 Juli 1987. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 tahun 1999, tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten, Kabupaten Kampar dikepalai oleh seorang Bupati dengan seorang wakil bupati. Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Kabupaten Kampar memiliki luas berkisar 211.289,28 km² merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur.

4.1 Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Instansi Sosial lahir dua hari setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, bersamaan dengan lahirnya beberapa instansi. Pada mulanya instansi sosial dinamakan Kementerian Sosial, yang kemudian diganti dengan nama Djawatan pada Tahun 1947, dengan keputusan Presiden RI no. 44 Tahun 1947 Tentang Susunan Umum Pemerintahan dan Departemen, kemudian diubah menjadi Departemen Sosial sampai dengan tanggal 26 Oktober 1999. Sejak berdirinya dan sampai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perkembangan terakhir, instansi sosial memegang peranan penting, mulai dari hal mengatasi masalah sosial disaat perang telah melayani korban cacat perang, korban kerusakan pada saat mempertahankan kemerdekaan. Selain hal itu juga pelayanan dapur umur, yang menjadi embrio lahirnya Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional pada tanggal 20 Desember 1949 yang menjadi cikal bakal di tetapkannya sebagai Hari - Hari Besar Nasional, Kemudian tugas-tugas Instansi Sosial dilengkapi dengan penanganan masalah transmigrasi dan perumahan, serta melanjutkan/ Penanganan dan Pemulangan orang terlantar.

Kantor Wilayah Departemen Sosial Kabupaten Kampar bernama Jawatan Sosial yang didirikan pada tahun 1961. Tahun 1974 Jawatan Sosial diubah namanya menjadi kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau pada era Krisis moneter yang terjadi bulan juli 1997, Pemerintahan menghadapi masalah yang kian besar, masalah kemiskinan dan pengangguran yang menuntut pemerintahan untuk bekerja keras. Gejolak ini membawa implikasi dengan dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR pada bulan November 1988 yang menghasilkan 12 ketetapan. Kabinet Reformasi melaksanakan kegiatannyasetelah pemerintahan baru terbentuk. Berbagai Departemen dituntut untuk memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat. Salah satu bentuk dari kerja keras ini antara lain memunculkan program yang terkenal dengan istilah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Dalam era reformasi Departemen Sosial menetapkan 3 program pokok, yakni Program Penyelamatan, Reguler dan Pemberdayaan rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum secara LUBER, JURDIL, pada tanggal 7 Juli 1999 yang dapat berjalan lancar. Kemudian dilaksanakan Sidang



Umum MPR dari tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 1999 yang antara lain memilih Presiden dan Wakil Presiden. Terpilihnya Prof. DR. Amien Rais sebagai Ketua MPR, Ir. Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR, KH. Abdurachman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden dan Tanggal 26 Oktober 1999, pengumuman susunan kabinet Persatuan Nasional yang terdiri dari 35 Menteri sebagai pembantu Presiden, dan Departemen Sosial tidak termasuk dalam susuna kabinet.

Pada tanggal 26 oktober 1999, Sekretaris Jenderal Departemen Sosial diwawancarai oleh TVRI, yang menyatakan bahwa Departemen Sosial berada pada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan. Pada tanggal 26 Oktober 1999 para Kakanwil dan Eselon II di Pusat, diundang oleh Bapak Sekjen guna perpisahan dengan Ibu Menteri Sosial Prof. DR. Ir. Yustika S Baharsjah, M.Sc. dan penyampaian ketidakberadaan Departemen Sosial dan penyusunan Kabinet tersebut. Sidang paripurna DPR RI pada tanggal 18 November 1999 dengan acara pokok mendengarkan penjelasan Presiden mengenai likuidasi Presiden tetap berpendirian bahwa Departemen Sosial dan Depertemen Penerangan tidak perlu ada dalam sususan Kabinet Persatuan Nasional.

Dengan surat Sekretaris Jendral Departemen Sosial tanggal 30 Oktober 1999 Nomor: K/HUK/45 bahwa para Kakanwil Departemen Sosial tetap melaksanakan kegiatan sampai dengan Maret 1999. Sebagai solusi alternatif, untuk tingkat pusat tugas pokok dan fungsi Departemen Sosial dilaksanakan oleh Menteri Negara Urusan Masalah Kemasyarakatan dan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNI), sedangkan ditingkat daerah Tingkat I,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbantukan PEMDA TINGKAT I. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 1999 Tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI nomor K/515/SJ/XI/1999, Kepada Gubernur KDH Tk. I seIndonesia, Tanggal 26 November 1999, perihal Permohonan untuk tetap memfungsikan Kanwil Depsos sampai dengan akhir Maret Tahun 2000.

Pada tahun 2002, Kantor Departemen Sosial Kabupaten Kampar menjadi Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (BSPPM) Kabupaten Kampar . Dengan dikeluarkannya Perda tersebut BSPPM dipimpin oleh seorang Kepala Badan dalam Jabatan Struktural Eselon II dengan Kepala Dinasnya yaitu H. Jhon Sabri, Drs. Zulfan Hamid, Msi., dan Muhammad Saleh, MM.

Berdasarkan Perda No. 06 tahun 2008 Susunan Organisasi Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (BSPPM) Kabupaten Kampar berubah menjadi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam Jabatan Struktural Eselon II. B

4.2. Visi Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar

4.2.1 Visi Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Terwujudnya penanganan dan pelayanan PMKS Masyarakat menuju kehidupan yang Agamis, Berbudaya, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Produktif

4.2.2 Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar

- a. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi perencanaan program dan kegiatan bidang sosial.
- b. Meningkatkan sistem pendataan, penanganan, dan pelayanan bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama KPM-PKH, PBI-JK, KIS, RASTRA dan lainnya.

- c. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui pembinaan dan pembentukan kelembagaan kelompok usaha produktif KUBE.
- d. Meningkatkan kerjasama pembinaan antar lembaga terkait dalam pencegahan dan penanggulangan PMKS dan berbagai bentuk penyakit masyarakat.
- e. Memfasilitasi lembaga-lembaga sosial mitra kerja yang menangani masalah kesejahteraan sosial masyarakat
- f. Partisipatif dan pro aktif dalam pelayanan PMKS korban bencana alam dan bencana sosial.

4.3 Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bidang

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bernaung dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis pada sekretariat, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial dan bidang penanganan fakir miskin;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis pada sekretariat, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial dan bidang penanganan fakir miskin;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial dan bidang penanganan fakir miskin;

- 4) Penyelenggaraan administrasi pada sekretariat, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial dan bidang penanganan fakir miskin; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas

Dinas Sosial di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Sosial.

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional dibidang sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan disentralisasi, dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang dilimpahkan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, peralatan/perlengkapan, organisasi ketatalaksanaan dinas;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial dan bidang pemberdayaan bantuan jaminan sosial;
- d. Menyusun program rencana pembangunan bidang sosial;
- e. Penyelenggaraan rehabilitas sosial, perlindungan sosial dan penyanggah masalah sosial;
- f. Penyelenggaraan pelayanan bantuan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Penyelenggaraan pelayanan bantuan fasilitas serta melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial bagi bencana alam, bencana sosial, korban tidak kekerasan, orang terlantar, serta urusan izin pengumpulan uang dan barang sumber dana sosial dan jaminan sosial;
- h. Penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia dan penyandang cacat;
- i. Penyelenggaraan urusan/pekerjaan dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemakaman, kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, fasilitas penyediaan sarana dan prasarana bagi anak-anak terlantar, anak nakal, anak balita terlantar, gelandangan, pengemis, lanjut usia, penyandang cacat, trauma sosial, tuna sosial, exs korban narkoba, psikotropika dan zat aditif serta HIV / AIDS;
- j. Penyelenggaraan dan pengawasan standar dan pelayanan minimal dalam bidang sosial yang wajib dilaksanakan oleh daerah;
- k. Penyelenggaraan perijinan dibidang sosial;
 - l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 - m. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - n. Merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
 - o. Mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - p. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - q. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;
 - r. Membina bawahan dalam pencapaian program Dinas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- s. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- t. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
- u. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- w. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Memimpin, mengkoordinasikan, mengusulkan kebijakan, mengambil keputusan, mengevaluasi dan melaporkan program/kegiatan sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Melaksanakan Koordinasi dan kerja sama dengan SKPD dan Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan umum, kepegawaian, perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan dan sarana di lingkungan Dinas Sosial. Sekretariat menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Memimpin, mengkoordinasikan mengusulkan kebijakan mengevaluasi dan melaporkan program/kegiatan sosial kepada Kepala Dinas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- d. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar melaksanakan tugas berjalan lancar dan tertib;
- e. Mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
- g. Melaksanakan pengelola administrasi kepegawaian;
- h. Melaksanakan pengelola administrasi perlengkapan;
- i. Melaksanakan pengelola administrasi program;
- j. Melaksanakan pengelola administrasi keuangan;
- k. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor;
- l. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainnya;
- m. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor;
- n. Melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budidaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib;
- o. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan pekerjaan dinas;
- p. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
- q. Memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
- s. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang umum dan kepegawaian sebagai berikut;

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan;
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan trtib;
- c. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan
- e. Menyusun rencana kerja sub bagian dengan mempedomani rencana kerja tahunan dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sub bagian;
- f. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca disposisi, isi surat masuk atau rencana kerja sub bagian untuk menentukan prioritas tugas;
- g. Menggandakan, menomori dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar;
- h. Memeriksa, meneliti dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar;
- i. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor;
- j. Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan barang lainnya;
- k. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas;

1. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

Membuat konsep surat dinas yang menyangkut kepegawaian berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan masalah lainnya untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian;

- a. Membuat konsep dan mengetik daftar urut kepangkatan
- b. Kepegawaian dan mempedomani data yang ada untuk disampaikan pada badan kepegawaian daerah kabupaten kampar;
- c. Mengumpulkan daftar hadir pegawai secara langsung sebagai bahan informasi dan membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai, dinas luar, sakit dan pegawai yang sedang cuti dengan mempedomani laporan pada atasan;
- d. Melakukan konsultasi dengan atasan atau instansi terkait terhadap masalahmasalah yang bersifat insidentil dengan mempedomani masalah yang ada dan petunjuk atasan untuk mempersiapkan naskah dinas yang diperlukan untuk mendapat pedoman penyelesaian tugas;
- e. Mengatur administrasi tugas-tugas yang berkaitan dengan pembinaan kedudukan hukum pegawai, pembinaan dan penyuluhan pegawai, pembinaan disiplin, penyelesaian administrasi kepegawaian;
- f. Mengumpulkan, mengelola dan mensistimasi data pegawai negeri sipil, mengatur pencatatan segala bentuk mutasi kepegawaian dalam kartu induk dan buku induk pegawai negeri sipil;
- g. Menyelesaikan administrasi permohonan pensiun pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun dengan mempedomani ketentuan yang ada untuk memproses pensiun pegawai yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengimpentarisasi pegawai dan mengusulkan yang akan mengikuti pelatihan penjenjangan diklapin IV, III, II, dan diklat teknis fungsional serta pendidikan formal dengan cara menyampaikan surat edaran sebagai persiapan test;

- Mengimpentarisasikan nama-nama pegawai yang akan memperoleh penghargaan dan tanda jasa dengan cara meneliti perlengkapan persyaratan pemberian tanda jasa dengan cara membaca kelengkapan persyaratan yang diajukan untuk menilai layak atau tidaknya ASN yang bersangkutan mendapatkan penghargaan dan tanda jasa;
- Membuat konsep surat usulan susunan organisasi dan tata kerja dinas;
- Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian SKP bawahan;
- Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- Menilai prestasi kerja bawahan;
- Mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang bergerak dan atau tidak bergerak serta menyiapkan usulan penghapusannya;
- Menyusun dan meneliti bahan penyusunan produk hukum serta menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaksanakan Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- Melaporkan hasil pekerjaan kepada sekretaris.

4. Bidang Rehabilitas Sosial

Bidang Rehabilitasi sosial Mempunyai tugas Pokok menyelenggarakan sebahagian urusan Dinas Sosial dalam urusan pada Rehabilitasi Sosial Anak dan

Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang. Adapun fungsi sebagai berikut:

Penyelenggaraan perencanaan dan Pelaksanaan tugas pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

d. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;

Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;

Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;

Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;

4. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga;

1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Bidang Rehabilitasi Sosial. Adapun fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, sensorik, mental dan intelektual;
- Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang (Eks Nafza, HIV/AIDS, Gepeng, Eks Napi, Pemulung, PSK) dan Perdagangan Orang berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelaksanaan kegiatan.

- c. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- d. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- e. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undang, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, Pedoman dan petunjuk teknis bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- f. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara lisan maupun tertulis sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- h. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang berdasarkan disposisi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang.
- j. Menyusun rencana program dan laporan sesuai bidang tugas pokok Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang.
- k. Memberikan pelayanan, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan konsultasi sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma sosial.
- l. Melaksanakan fasilitasi, rujukan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dan trauma sosial.
- m. Melaksanakan standarisasi pelayanan penyandang disabilitas dan trauma sosial, tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang.
- n. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial & Perdagangan Orang kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban.
- p. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang, sosial eks tuna susila dan korban tindak kekerasan di

luar panti dan/atau lembaga;

- q. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- r. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- s. Melaksanakan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
- t. Memberikan pelayanan, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan konsultasi sosial bagi Rehabilitasi Tuna Sosial (Eks Nafza,HIV/AIDS, Gepeng, Eks Napi, Pemulung, PSK, Orang Terlantar, Orang Gila) dan Korban Perdagangan Orang.
- u. Melaksanakan fasilitasi, rujukan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi Rehabilitasi Tuna Sosial (Eks Nafza,HIV/AIDS, Gepeng, Eks Napi, Pemulung, PSK, Orang Terlantar, Orang Gila) dan Korban Perdagangan Orang.
- v. Melaksanakan standarisasi pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial (Eks Nafza,HIV/AIDS, Gepeng, Eks Napi, Pemulung, PSK, Orang Terlantar, Orang Gila) dan Korban Perdagangan Orang.
- w. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial (Eks Nafza,HIV/AIDS, Gepeng, Eks Napi, Pemulung, PSK, Orang Terlantar, Orang Gila) dan Korban Perdagangan Orang.
- x. Melaporkan hasil pelaksana tugas dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Tuna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosial (Eks Nafza, HIV/AIDS, Gepeng, Eks Napi, Pemulung, PSK, Orang Terlantar, Orang Gila) dan Korban Perdagangan Orang kepada Kepala Bidang secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban.

y. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.

z. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksana tugas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU



4.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi program telah berjalan secara cukup efektif. Sebagian lansia mengelola bantuan ternak tersebut dengan baik, dan beberapa diantaranya bahkan telah berhasil mengembangkan jumlah ternak melalui proses perkembangbiakkan. Program ini menjadi bukti bahwa dengan dukungan yang tepat, lansia tetap mampu berkontribusi terhadap perekonomiannya. Namun demikian, pelaksanaan program di bangkinang kota juga menghadapi beberapa kendala.

Terdapat beberapa faktor penghambat seperti Pertama, jumlah penerima bantuan masih terbatas dan belum mencakup seluruh lansia yang membutuhkan, akibat keterbatasan kuota dan anggaran program. Kedua, pelaksanaan pendampingan terhadap lansia masih dirasa kurang cukup optimal. Keterbatasan waktu menyebabkan penerima manfaat tidak mendapatkan arahan teknis secara berkelanjutan. Ketiga sebagian penerima manfaat mendapatkan bantuan ternak dalam keadaan tidak sehat atau sakit, sehingga membuat perkembangbiakan ternak menjadi terhambat Adapun terdapat beberapa faktor pendukung seperti: adanya pegawai khusus terhadap pelaksanaan program yang diberikan, bekerja sama dengan pihak kecamatan dan desa atau kelurahan agar informasi terkait program dapat tersampaikan dengan jelas, partisipasi masyarakat lansia cukup baik terhadap program yang diberikan, serta adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 8 tahun 2016 tentang kesejahteraan lansia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mempunyai beberapa saran sebagai masukan agar dapat meningkatkan keberhasilan dari implementasi program bantuan Usaha Ekonomi Produktif dalam pemberdayaan lansia oleh dinas sosial kabupaten Kampar (studi kasus Kecamatan Bangkinang Kota) antara lain sebagai berikut:

Penting bagi Dinas sosial kabupaten Kampar untuk memperjuangkan peningkatan anggaran baik dari APBD maupun dari kementrian sosial guna lebih banyak lansia sebagai penerima manfaat yang masih produktif dan mampu dalam memelihara bantuan Usaha Ekonomi Produktif berupa ternak kambing, serta tepat sasaran, Dalam penyaluran bantuan ternak kambing kepada penerima manfaat, para pendamping atau pegawai Dinas sosial kabupaten Kampar harus mengecek atau memeriksa kembali ke pihak peternakan bagaimana kondisi kesehatan kambing sebelum diberikan ke penerima manfaat, agar ternak kambing yang diberikan dalam keadaan sehat dan tidak merugikan ke dua belah pihak atau pelaku program.

Sebaiknya Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan pemerintahan setempat dalam menetapkan kebijakan serta pelaksanaan programnya harus melihat dari kemampuan lansia atau penerima manfaat, agar program yang diberikan memang sesuai kebutuhan, yang benar-benar mampu, dan berjalan, serta tepat sasaran sehingga dapat tercapai tujuan bersama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S.(1988). Perkembangan Studi Implementasi. *Jakarta :Lembaga Administrasi Negara RI*.
- Agustino, L. (2008). Dasar- dasar Kebijakan Publik. *Bandung : alfabeta*
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Penduduk Lanjut Usia. Jakarta: BPS.
- Dangeubun, K. G., Walewangko, E. N., & Tolosang, K. D. (2024). Ketahanan Ekonomi Lansia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Generasi Tua di Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 24(4), 44-60.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. (2023). Laporan Kesehatan Lansia di Kabupaten Kampar. Kampar: Dinas Kesehatan.
- Dye, T.R. (2008). *Understanding Public Policy*. Pearson Education' Upper Saddle River' Newjersey.
- Edwar III, George C, 1980. *Implementing Public Policy*. Washington,DC,Congressional Quarterly Press
- Febriansyah, P. S., Aromatika, D., & Koeswara, H. (2023). Pemberdayaan Lanjut Usia Melalui Inovasi Gerakan Lansia Produktif. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(1), 41-49.
- Harid, A. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Dinas Sosial Kota Bengkulu. *Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 8(1), 21-28.
- Hernoko, R. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Lanjut Usia Potensial di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 1(3), 124-135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nugroho, R. (2006). *Kebijakan publik untuk negra-negara berkembang*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Nunung, A., & Garis, RR. (2023). Implementasi Kebijakan Tentang Program Bina Keluarga Lanjut Usia Oleh Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana Di Desa Cikukulu Tasikmalaya. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(2), 67-80.
- Prayoga, I. A. (2023). Efektivitas Program Pemberdayaan Lanjut Usia Potensial Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Kecamatan Pameungpeuk). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 5202-5214.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D.R.(2015). Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia.
- Sari, D. N., & Wellis, W. (2022). Lansia Sehat Aktif dan Produktif Melalui Germas dan Pelatihan Industri Kreatif. *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (Pamas)*, 6(2), 118-125.
- Sari, R. (2022). Evaluasi Program Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Kampar. *Jurnal Sosial dan Kesejahteraan*, 10(2), 123-135.
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Swastuti, E., & Wibowo, A. (2024). Strategi Pemberdayaan Lanjut Usia Sehat, Mandiri dan Produktif (Lansia Smart). *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 21(2), 359-367.
- Tan Ekilisan, S Nogi, Hessel. 2002. *Evaluasi Kebijaka Publik*. Yogyakarta: Balirung & Co..




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tangkilisan, S Nogi, Hessel. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Widijanto, H., Retnosari, M., Yuntari, A. M., & Nurmahmudi, H. OPTIMALISASI KEMANDIRIAN LANSIA MELALUI PEMBERDAYAAN LANSIA PRODUKTIF DAN POSYANDU LANSIA OLEH BKL KADIPIRO SMART. In Prosiding Seminar Nasional Membangun Desa-UNS (Vol. 3, No. 1).
- Wijayanti, S., & Prabawati, I. (2021) Impelemtasi Program Kesejahteraan Lansia Di UPTD Pesanggarahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 8(2)
- World Health Organization (WHO). (2021). Ageing and Health. Retrieved from [WHO website](<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>).



LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Karakteristik Key Informan

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Umur :
 Jabatan :
 Tanggal :
 Wawancara :

2. Pertanyaan

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
1. Komunikasi	Kejelasan Informasi	<p>1. Bagaimana cara dinas sosial memastikan bahwa informasi tentang program UEP disampaikan secara jelas?</p> <p>2. Apakah ada standar atau pedoman khusus yang digunakan dalam menyusun informasi bagi lansia?</p>
	Metode Komunikasi	<p>1. Metode komunikasi apa yang digunakan oleh dinas sosial kabupaten</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>kampar dalam menyampaikan informasi program bantuan UEP?</p> <p>2. Apakah metode komunikasi yang digunakan oleh dinas sosial cukup efektif bagi lansia ?</p>
	Tingkat Pemahaman Pelaku	<p>1. Bagaimana dinas sosial mengukur pemahaman lansia terhadap program yang disampaikan?</p> <p>2. Apakah pernah ditemukan hambatan dalam pemahaman lansia, dan bagaimana solusi yang dilakukan?</p>
2. Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	<p>1. Bagaimana dinas sosial menilai kecukupan jumlah dan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan program UEP?</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		2. Apakah pegawai mendapatkan pelatihan khusus terkait teknis pelaksanaan dan pendampingan lansia?
	Sarana Dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia sudah mendukung pelaksanaan program UEP secara optimal? 2. Apakah dinas sosial menyediakan fasilitas yang dibutuhkan bagi penerima manfaat bantuan UEP?
	Data Dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme pengumpulan data lansia calon penerima bantuan UEP? 2. Apakah ditemukan kendala dalam validasi data, dan bagaimana solusi yang dilakukan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sikap Pelaksana	Komitmen	<p>1. Bagaimana bentuk komitmen dinas sosial dalam menjalankan program UEP bagi lansia secara berkelanjutan?</p> <p>2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program ini?</p>
	Empati	<p>1. Bagaimana pendekatan dinas sosial dalam memahami kebutuhan dan kondisi lansia penerima manfaat?</p> <p>2. Apakah ada upaya khusus untuk membangun kedekatan emosional dengan penerima manfaat bantuan program ini?</p>
4. Struktur Birokrasi	Aturan Dan Panduan	<p>1. Apakah pelaksanaan program UEP bagi</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>lansia didukung oleh aturan dan panduan teknis yang jelas?</p> <p>2. Seberapa fleksibel aturan tersebut dalam menyesuaikan dengan kondisi di lapangan bagi lansia?</p>
	Koordinasi	<p>1. Bagaimana mekanisme koordinasi antara dinas sosial dengan pihak kecamatan, desa, dan masyarakat?</p> <p>2. Apakah pernah terjadi kendala koordinasi, dan bagaimana cara dinas sosial mengatasinya?</p>

1. Karakteristik Informan

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Umur :
 Jabatan :
 Tanggal :
 Wawancara :

2. Pertanyaan

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
1. Komunikasi	Kejelasan Informasi	<p>1. Apakah informasi tentang bantuan UEP yang bapak terima mudah dipahami?</p> <p>2. Siapa yang biasanya menyampaikan informasi kepada bapak dan bagaimana cara penyampainnya?</p>
	Metode Komunikasi	<p>1. Melalui media atau cara apa bapak menerima informasi tentang bantuan UEP ini?</p> <p>2. Apakah cara penyampainnya informasi tersebut</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		menurut bapak sudah cocok dan mudah dipahami oleh lansia?
	Tingkat Pemahaman Pelaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak memahami dengan baik maksud dan tujuan dari bantuan UEP yang diberikan? 2. Apakah bapak ada diberikan pendampingan atau penjelasan lebih lanjut dari petugas setelah bantuan diberikan?
2. Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat bapak tentang sikap dan pelayanan petugas yang datang memberikan bantuan? 2. Apakah petugas yang mendampingi bapak cukup membantu dan mudah diajak berkomunikasi?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Sarana Dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program UEP ini disediakan oleh dinas sosial? 2. Menurut bapak apakah jumlah penerima manfaat di daerah bapak ini cukup banyak?
	Data Dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak pernah didata sebelumnya sebelum menerima bantuan ini? 2. Apakah menurut bapak bantuan ini tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lansia ?
3. Sikap Pelaksana	Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak melihat petugas dari dinas sosial rutin pendampingan dalam menjalankan program



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>ini?</p> <p>2. Apakah bapak merasa bantuan ini dijalankan secara konsisten oleh dinas sosial?</p>
	Empati	<p>1. Apakah saran atau keluhan bapak dalam melaksanakan program ini didengarkan dan diterima baik oleh pendamping atau pegawai dinas sosial?</p> <p>2. Bagaimana perhatian petugas terhadap kondisi bapak dalam melaksanakan program UEP ini?</p>
4. Struktur Birokrasi	Aturan Dan Panduan	<p>1. Apakah bapak mendapatkan penjelasan yang jelas tentang syarat atau kriteria bagi calon penerima bantuan</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>program ini?</p> <p>2. Apakah proses pengajuan bantuan terasa mudah atau justru membingungkan?</p>
	Koordinasi	<p>1. Apakah petugas dari kecamatan dan desa serta dinas sosial bekerja sama dengan baik saat bapak menerima bantuan?</p> <p>2. Apakah bapak pernah terjadi kebingungan karena informasi dari satu pihak berbeda dengan pihak lainnya?</p>

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI WAWANCARA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kampar

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lansia Penerima Manfaat Bantuan UEP



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1529/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

10 Februari 2025

Yth. Ikhwani Ratna, S.E., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Ivoni Dwi Yanti
NIM : 12170524498
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN LANSIA OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1591/Jn.04/F.VII/PP.00.9/02/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Mohon Izin Riset

12 Februari 2025

**Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 Jl. Jend.Sudirman No.460 Jadjrejo
 Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru
 Riau 28121**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Ivoni Dwi Yanti
 NIM. : 12170524498
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (delapan)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Implementasi Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dalam Pemberdayaan Lansia oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar ". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
 NIP. 19700826 199903 21001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2025/118
 Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:
 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor:
503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/72667 Tanggal 18 februari 2024 dengan ini memberi
 Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **IVONI DWI YANTI**
2. NIM : **12170524498**
3. Universitas : **UIN SUSKA RIAU**
4. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **PEKANBARU**
7. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN USAHA EKONOMI
 PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN LANSIA OLEH DINAS
 SOSIAL KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS KECAMATAN
 KAMPAR & KECAMATAN BANGKINANG KOTA)**
8. Lokasi Penelitian : **DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS
 KECAMATAN KAMPAR & KECAMATAN BANGKINANG KOTA)**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan
 Terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 21 Februari 2025

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Plt. Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Dinas sosial kab. kampar
2. Dekan Fakultas ekonomi dan ilmu social UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS SOSIAL

Jalan Tuanku Tambusai Bangkinang (28412) Riau
Website : dinsos.kamparkab.go.id, Email : dinsos@kamparkab.go.id

Bangkinang, 22 April 2025

Nomor : 400.9/Dinsos-Set/372
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset

Yth. Kepala UIN Suska Riau Ekonomi dan Ilmu Sosial
di
Tempat
Dengan Hormat

Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar, Nomor : 071/BKBP/2025/118 Tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/ pra Riset dan mengumpulkan data untuk bahan Skripsi 21 Februari 2025, maka dengan ini kantor Dinas Sosial Kabupa-ten Kampar menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : Ivoni Dwi Yanti
NIM : 12170524498
Jurusan : Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : S-1 UIN SUSKA RIAU
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : Implementasi Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Dalam Pemberdayaan Lansia Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Benar Telah Melakukan Riset /Pra Riset dan Pengumpulan data untuk bahan Skripsi Di Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

an. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial


Syahudin, S. Ag. M.Si
Pefribina/IV/a
NIP. 19760119 200901 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

©Ha
Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabaraktuh



Ivoni Dwi Yanti, lahir di Talang pada tanggal 09 September 2002.

Penulis merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara. Ayahanda bernama Ishak dan ibunda bernama Yetri Gorita. Penulis memulai pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SD N 10 Gunung Talang

selama 6(enam) tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 01 Gunung Talang selama 3(tiga) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Kemudian penulis pindah dari provinisi Sumatra Barat ke Provinsi Riau tepatnya di Desa Pulau Payung, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. Sehingga penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah (MAS) YPUI Teratak selama 3 tahun yaitu dari Tahun 2018 sampai tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Negara.

Atas izin allah dan restu kedua orang tua serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta. Akhirnya penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **"Implementasi Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Dalam Pemeberdayaan Lansia Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (Studi Kasus Kecamatan Bangkinang Kota)"** dibawah bimbingan langsung ibu Ikhwan Ratna,S.E.,M.Si. Berdasarkan hasil ujian Munaqasyah Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Pada Rabu 21 Mei 2025, penulis Alhamdulillah dinyatakan **LULUS** dan telah berhasil menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau